



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sobihin Alias Dono Bin Apidin; |
| 2. Tempat lahir | : Cianjur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/15 Juni 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp.Pancalan Rt.002/002 Desa Warnasari
Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa Sobihin Alias Dono Bin Apidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 14 Desember 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 111 / Pid.B / 2019 / PN Blb., tanggal 20 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 20 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Blb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **SOBIHIN Alias DONO Bin APIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SOBIHIN Alias DONO Bin APIDIN** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Rumah Kontrakan saksi RASMAWAN yang beralamat di Kp. Narikasih Rt. 01/03 Ds. Cilame kec. Kutawaringin Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Terdakwa datang kerumah Kontrakan saksi RASMAWAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RASMAWAN mau meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saksi RASMAWAN dengan alasan akan pergi ke daerah Naringgul untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang sedang sakit. Terdakwa beralasan mau menemui istri Terdakwa untuk emmberikan uang kepada istri Terdakwa untuk berobat dengan perkataan *"Sudah tiga hari Wan Bibi sakit, saya mau pulang kasihkan uang untuk biaya berobat dan kaish uang jajan untuk anak saya, besok malam juga saya pulang lagi kesini ko, karena saya juga masih banyak kerjan."* kemudian saksi RASMAWAN menjawab *"oh Cuma satu hari yah mang, oh iya mang pake ajah tapi jangan lama-lama karena motor itu saya pakai juga disini."* Terdakwa menjawab *"iya bsk juga saya pulang lagi kesini."* selanjutnya karena merasa percaya kepada Terdakwa saksi RASMAWAN menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saksi RASMAWAN sambil berkata *"ini mang kuncinya, hati-ati dijalan mang."* kemudian Terdakwa mengambil kunci yang diserahkan oleh saksi RASMAWAN dan langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan sakis RASMAWAN dengan menggunakan motor milik saksi RASMAWAN. Keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung datang mengantarkan sepeda motor milik saksi RASMAWAN kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 skasi RASMAWAN pergi kerumah Terdakwa didaerah Naringgul namun setelah sampai saksi RASMAWAN hanya bertemu istri Terdakwa yang bernama SUSI, saat sakis RASMAWAN menanyakan keberadaan Terdakwa saksi SUSI mengatakan Terdakwa tidak pernah pulang kerumah susdahd lama. Kemudian sakis RASMAWAN juga melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa didaerah Cianjur namun orang tua Terdakwapun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sudah lama tidak pulang kerumah ornag tuanya. Selanjutnya karenasaksi RASMAWAN tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa dan motor miliknya akhirnya saksi RASMAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soreang untuk di proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RASMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan
Pasal 378 KUHP
ATAU

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Blb



KEDUA

Bahwa Terdakwa **SOBIHIN Alias DONO Bin APIDIN** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Rumah Kontrakan saksi RASMAWAN yang beralamat di Kp. Narikasih Rt. 01/03 Ds. Cilame kec. Kutawaringin Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa datang ke rumah Kontrakan saksi RASMAWAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RASMAWAN mau meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saksi RASMAWAN dengan alasan akan pergi ke daerah Naringgul untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang sedang sakit. Terdakwa beralasan mau menemui istri Terdakwa untuk emmberikan uang kepada istri Terdakwa untuk berobat dengan perkataan "*Sudah tiga hari Wan Bibi sakit, saya mau pulang kasihkan uang untuk biaya berobat dan kaish uang jajan untuk anak saya, besok malam juga saya pulang lagi kesini ko, karena saya juga masih banyak kerjan.*" kemudian saksi RASMAWAN menjawab "*oh Cuma satu hari yah mang, oh iya mang pake ajah tapi jangan lama-lama karena motor itu saya pakai juga disini.*" Terdakwa menjawab "*iya bsk juga saya pulang lagi kesini.*" selanjutnya karena merasa percaya kepada Terdakwa saksi RASMAWAN menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saksi RASMAWAN sambil berkata "*ini mang kuncinya, hati-ati dijalan mang.*" kemudian Terdakwa mengambil kunci yang diserahkan oleh saksi RASMAWAN dan langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan sakis RASMAWAN dengan menggunakan motor milik saksi RASMAWAN. Keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung datang mengantarkan sepeda motor milik saksi RASMAWAN kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 skasi RASMAWAN pergi ke rumah Terdakwa didaerah Naringgul namun setelah sampai saksi RASMAWAN hanya bertemu istri Terdakwa yang bernama SUSI, saat sakis RASMAWAN menanyakan keberadaan Terdakwa saksi SUSI mengatakan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah susdahd lama. Kemudian sakis RASMAWAN juga melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa didaerah Cianjur namun orang tua Terdakwapun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sudah



lama tidak pulang kerumah orang tuanya. Selanjutnya karena saksi RASMAWAN tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa dan motor miliknya akhirnya saksi RASMAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soreang untuk di proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RASMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Rasmawan bin Rohmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Soreang dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Rumah Kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Narikasih Rt. 01, Rw. 03, Desa. Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saya akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa berawal Terdakwa datang kerumah Kontrakan saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saya mau meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saya dengan alasan akan pergi ke daerah Naringgul untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang sedang sakit. Terdakwa beralasan mau menemui istri Terdakwa untuk memberikan uang kepada istri Terdakwa untuk berobat "*dengan perkataan*" "Sudah tiga hari Wan Bibi sakit, saya mau pulang kasih uang untuk biaya berobat dan kasih uang jajan untuk anak saya, besok malam juga saya pulang lagi kesini ko, karena saya juga masih banyak kerjaan.";
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata *"ini mang kuncinya, hati-ati dijalan mang."* kemudian Terdakwa mengambil kunci dan langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan saya dengan menggunakan motor milik saksi;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung datang mengantarkan sepeda motor milik saya tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 saksi pergi kerumah Terdakwa didaerah Naringgul namun setelah sampai saksi hanya bertemu istri Terdakwa yang bernama SUSI, dan saksi SUSI mengatakan Terdakwa tidak pernah pulang kerumah sudah lama;
- Bahwa kemudian saksi juga melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa didaerah Cianjur namun orang tua Terdakwapun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena sudah lama tidak pulang kerumah orang tuanya. Selanjutnya karena saksi tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa dan motor miliknya akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Soreang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. saksi **Kurnia bin Wawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Soreang dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Rumah Kontrakan saksi Rasmawan yang beralamat di Kp. Narikasih Rt. 01, Rw. 03, Desa. Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saksi akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Rasmawan tersebut;
- Berawal Terdakwa datang kerumah Kontrakan saksi Rasmawan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rasmawan mau meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saksi rasmawan dengan alasan akan pergi ke daerah Naringgul untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang sedang sakit. Terdakwa beralasan mau menemui istri Terdakwa untuk memberikan uang kepada istri

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Blb



Terdakwa untuk berobat *"dengan perkataan "Sudah tiga hari Wan Bibi sakit, saya mau pulang kasihkan uang untuk biaya berobat dan kasih uang jajan untuk anak saya, besok malam juga saya pulang lagi kesini ko, karena saya juga masih banyak kerja.";*

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi Rasmawan datang kerumah saya dan menceritakan kejadian tersebut;
- Saya mengetahui kejadian tersebut karena saksi Rasmawan datang kerumah saya dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Soreang dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Rumah Kontrakan saksi Rasmawan yang beralamat di Kp. Narikasih Rt. 01, Rw. 03, Desa. Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung saya telah meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saya akan tetapi saya tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Rasmawan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Kontrakan saksi Rasmawan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rasmawan mau meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saksi Rasmawan dengan alasan akan pergi ke daerah Naringgul untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang sedang sakit. Terdakwa beralasan mau menemui istri Terdakwa untuk memberikan uang kepada istri Terdakwa untuk berobat *"dengan perkataan "Sudah tiga hari Wan Bibi sakit, saya mau pulang kasihkan uang untuk biaya berobat dan kasih uang jajan untuk anak saya, besok malam juga saya pulang lagi kesini ko, karena saya juga masih banyak kerja.";*
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Rasmawan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS sambil berkata *"ini mang kuncinya, hati-ati dijalan mang."*



kemudian saya mengambil kunci dan langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan saya dengan menggunakan motor milik saksi Rasmawan;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Rasmawan tersebut Terdakwa bawa ke daerah Cianjur dan dijual kepada orang yang bernama Solihin dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Rasmawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Rumah Kontrakan saksi Rasmawan yang beralamat di Kp. Narikasih Rt. 01, Rw. 03, Desa. Cilame Kec. Kutawaringin Kab. Bandung Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saya akan tetapi saya tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Rasmawan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Kontrakan saksi Rasmawan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rasmawan mau meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saksi Rasmawan dengan alasan akan pergi ke daerah Naringgul untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang sedang sakit. Terdakwa beralasan mau menemui istri Terdakwa untuk memberikan uang kepada istri Terdakwa untuk berobat *"dengan perkataan "Sudah tiga hari Wan Bibi sakit, saya mau pulang kasihkan uang untuk biaya berobat dan kaish uang jajan untuk anak saya, besok malam juga saya pulang lagi kesini ko, karena saya juga masih banyak kerja.";*
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Rasmawan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS sambil berkata *"ini mang kuncinya, hati-ati dijalan mang."* kemudian saya mengambil kunci dan langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan saya dengan menggunakan motor milik saksi Rasmawan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Rasmawan tersebut Terdakwa bawa ke daerah Cianjur dan dijual kepada orang yang bernama Solihin dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Rasmawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Sobihin als Dono bin Apidin** membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Rumah Kontrakan saksi Rasmawan yang beralamat di Kp. Narikasih Rt. 01, Rw. 03, Desa. Cilame Kec. Kutawaringin Kab.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung saya telah meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saya akan tetapi saya tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Rasmawan tersebut;

Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Kontrakan saksi Rasmawan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Rasmawan mau meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS milik saksi Rasmawan dengan alasan akan pergi ke daerah Naringgul untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang sedang sakit. Terdakwa beralasan mau menemui istri Terdakwa untuk memberikan uang kepada istri Terdakwa untuk berobat *"dengan perkataan "Sudah tiga hari Wan Bibi sakit, saya mau pulang kasihkan uang untuk biaya berobat dan kasih uang jajan untuk anak saya, besok malam juga saya pulang lagi kesini ko, karena saya juga masih banyak kerja.";*

Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Rasmawan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS sambil berkata *"ini mang kuncinya, hati-ati dijalan mang."* kemudian saya mengambil kunci dan langsung pergi meninggalkan rumah kontrakan saya dengan menggunakan motor milik saksi Rasmawan;

Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Rasmawan tersebut Terdakwa bawa ke daerah Cianjur dan dijual kepada orang yang bernama Solihin dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion Nopol D-4894-ZBS tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Rasmawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pembeda maupun pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Rasmawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sobihin als. Dono bin Apidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sobihin als. Dono bin Apidin** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami, Sri Asmarani, S.H.,C.N., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H.M.H., Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Asep Yopi Budiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H., M.H.,

Sri Asmarani, S.H.,C.N.,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Blb